



PUTUSAN

Nomor 3026 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. MUSTIKA RENY**, bertempat tinggal di Jalan Otista III Komplek II Nomor 06 RT.003/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
2. **H. HENDY T. HAROEN**, bertempat tinggal di Griya Nirmala Blok 2 Nomor 1, Komplek Perumahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di 88@Kasablanca Tower A Lantai 18, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SILVA INHUTANI LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Ikan Kakap Nomor 9-12, Pesawahan, Teluk Betung, Kotamadya Bandar Lampung, atau di Jalan Ikan Bawal Nomor 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk betung, Kota Bandar Lampung, diwakili oleh Benny Susanto, Direktur PT Silva Inhutani Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 46A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Menggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan putusan provisi seluruhnya
- Memerintahkan Tergugat II melakukan penundaan terhadap “rumah beserta gudang dan tanah serta tanaman yang ada di atas tanah seluas 400 hektar yang menjadi objek sengketa dirampas oleh Negara untuk dikembalikan fungsinya sebagai Kawasan Hutan Register 45”;
- Memerintahkan Tergugat II untuk membuat Nota Dinas kepada Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung dan Ketua Mahkamah Agung tentang penundaan yang diperintahkan oleh Pengadilan;
- Melarang Tergugat I untuk memasuki, melintas dan menanam di lahan 400 Ha;
- Membebaskan Penggugat dari merawat/memelihara tanaman karet milik Tergugat I yang telah ditanam pada lahan 400 Ha;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan lahan 400 Ha yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari 9.600 Ha dan tidak termasuk dalam 33.500 Ha yang disahkan Besluit Resident Lampung District Nomor 249, tanggal 12 April 1940;
3. Menyatakan Penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Notaris Cahya Witri Dedyah, S.H., demikian juga seluruh surat/dokumen yang menjadi dasar penerbitan Akta tersebut merupakan Akta otentik dan sah sesuai ketentuan hukum dan belum pernah dibatalkan sebagaimana sesuai dengan nomor-nomorinya;
4. Menyatakan pemilik lahan sebelumnya "objek sengketa 400 HA" dapat dan cukup membuktikan secara sah atas kepemilikan lahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tersebut pada seluruh AJB yang memiliki nomor sendiri-sendiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Gunung dan diketahui oleh Camat Mesuji Lampung dengan nomor sebagaimana melekat pada AJB;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat secara sebagian atau secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada kerugian Penggugat;
7. Menyatakan Tanaman Karet Tergugat I yang ada di lahan 400 Ha menjadi milik Penggugat;
8. Menyatakan Tergugat II dalam memberikan Ijin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada Tergugat I, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 telah mempertimbangkan keberadaan lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, dengan demikian keberadaan objek sengketa 400 HA milik Penggugat patut diakui berada didalam pertimbangan tersebut;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan perbuatan Penggugat memasuki, melintasi, menguasai, menggarap dan menanam 400 HA di atas lahan/tanah di areal yang dimaksud oleh Tergugat II pada Lampiran II Konsideran keempat pada SK Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan di atas lahan yang menjadi objek sengketa dan sekitarnya terjadi kekosongan ljin HPHTI pada kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, dengan demikian Tergugat I telah putus secara hukum haknya dengan Tergugat II di atas areal yang disebutkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997;
11. Menyatakan pemberian ljin HPHTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan SK Menhut Nomor 9983/KPTS-II/2002 dan Pemberlakuan kembali SK Nomor 93/KPTS-II/1997 oleh Tergugat II tidak menghilangkan hak kepemilikan Penggugat terhadap lahan 400 HA objek sengketa sebagai pihak ketiga;
12. Menyatakan pemberlakuan kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 yang berdasarkan perdamaian Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan yang berkepentingan, khususnya pemegang/pemilik/penggarap lahan di dalamnya atau lahan yang tidak dimiliki oleh Kehutanan merupakan kelalaian Tergugat II, dengan demikian dengan tidak melibatkan Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Tergugat I adalah pengusaha/perusahaan berbadan hukum Perseroan yang tidak baik;



14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan dan mentaati putusan ini secara serta merta walaupun ada upaya hukum, yaitu “melepaskan dan membebaskan objek sengketa 400 HA milik Penggugat dan berkaitan juga dengan tanah/lahan berupa Jalan, Pemukiman/Desa, fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti Sekolah Dasar Negeri, Masjid dan Musola, Puskesmas Pembantu, Taman Pemakaman Umum, Kantor Desa, Sawah, Perladangan, Sungai, dan lain-lain menuju objek sengketa dari Jalan utama yang termasuk lahan pihak ketiga, setidak-tidaknya adalah lahan sebelum Tergugat II mengeluarkan pada SK Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997;
15. Menghukum Tergugat II untuk membuat Surat Dinas kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Kepala Kepolisian RI bahwa Penggugat II H. Hendy T Haroen yang telah dihukum dengan Putusan Nomor 316 K/PID.SUS/2012 *juncto* 137/Pid/2011/PN.TK., tanggal 15 Desember 2011 *juncto* Nomor 109/Pid.B/2011/PN.Mgl., tanggal 26 Oktober 2011 adalah suatu kesalahan dalam penerapan hukum, karena dakwaan memasuki dan menggarap kawasan hutan adalah bukan perbuatan pidana, akibat tanah seluas 400 HA masih sah dan diakui kepemilikannya sebagai milik/garapan pihak ketiga yang belum pernah dilakukan ganti kerugian oleh Tergugat;
16. Menghukum Tergugat II yang tidak menjalankan kewajiban meminta persetujuan DPR RI dalam penetapan Kawasan Hutan Register 45;
17. Memerintahkan Tergugat II guna membatalkan dan mencabut SK Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts-II/1993, tanggal 22 November 1993 dan turunannya serta akibat hukumnya;
18. Menyatakan PT Inhutani V tidak pernah sebagai pemilik saham dan/atau tidak pernah mendirikan Perseroan PT Silva Inhutani Lampung sebagai perusahaan patungan;
19. Menyatakan Tergugat II telah melanggar hukum dalam penerbitan SK Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997;
20. Memerintahkan Tergugat II mencabut dan membatalkan 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



21. Menyatakan pemberian pinjaman dana reboisasi oleh Tergugat II kepada Tergugat I pelanggaran hukum;
22. Memerintahkan Tergugat II paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan, untuk melakukan audit terhadap pinjaman dana reboisasi dan pelaksanaan HPHTI oleh Tergugat I dengan menunjuk Auditor Independent dengan pembiayaan oleh Tergugat I;
23. Memerintahkan Tergugat II paling lama 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Audit, guna melaporkan hasil Audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
24. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembebasan lahan kelapa sawit milik Penggugat, yang dihitung nilainya pada saat putusan ini dibacakan adalah senilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan perincian lahan beserta isinya = 400 Ha x Rp150.000.000,00;
25. Menghukum Tergugat I membayar seluruh kerugian Penggugat yang telah terjadi dan dihitung sampai dengan perkara ini diputus, adalah:
Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*)

a. Materiiil

Jika Tergugat I bermaksud menguasai objek sengketa, maka telah lahir kewajiban Tergugat I yang tidak dijalankannya sejak tahun 1997 sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri adalah:

- i. 400 Ha x Rp150.000.000,00 total Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah); Harga transaksi jual beli lahan kepala sawit produktif adalah Rp150.000.000,00/Ha. yang mengandung komponen berikut ini:
 1. Pembelian lahan 400 HA;
 2. Biaya *land clearing* 400 HA;
 3. Biaya membangun sarana dan prasarana;
 4. Biaya pembibitan dan penanaman kelapa sawit;
 5. Biaya pemeliharaan kepala sawit;



- ii. Biaya pengamanan guna mempertahankan lahan seluas 400 Ha beserta isinya sejak tahun 2010 adalah $5 \text{ tahun} \times 12 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$;
- iii. Biaya berperkara hukum guna membela diri dan mempertahankan lahan $\text{Rp}5.000.000.000,00$;

b. Imateriil

- i. Mengalami penahanan di Rutan sehingga mengalami gangguan kesehatan, jiwa dan harga diri $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima milyar rupiah);
- ii. Tidak dapat bekerja dan memiliki hutang untuk menghidupkan istri dan anak sejak tahun 2012 sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$;
- iii. Ketakutan dan dikejar oleh Aparat Penegak Hukum/ Penyelenggara Negara (Kejaksaan dan Kepolisian) mengakibatkan gangguan kejiwaan dan kesehatan $\text{Rp}1.000.000.000.000,00$ (satu triliun rupiah);

c. Kerugian yang akan datang:

- i. Gagal Panen Kelapa Sawit $\text{Rp}10.000.000.000,00$.
- ii. Kerusakan kelapa sawit akibat dilarang memasuki areal $\text{Rp}10.000.000.000,00$;
- iii. Kerusakan lahan akibat dimasuki/diinjak-injak Tergugat $\text{Rp}500.000.000,00$;
- iv. Akibat dipenjara dan proses persidangan pidana kehutanan $\text{Rp}1.000.000.000,00$;
- v. Membayar Tenaga Kerja yang tidak dapat bekerja $\text{Rp}1.000.000.000,00$
- vi. Biaya Pengacara $\text{Rp} 1.000.000.000,00$;

26. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan, tanpa penundaan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan;

27. Menghukum Tergugat I dengan perintah penyitaan harta benda yang telah diletakkan sita jaminan atau harta benda lainnya, yang selanjutnya untuk dilelang sampai dengan nilainya mencapai nilai hukuman pada amar 24 dan 25 tercapai;



28. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscure libel*);
2. Gugatan salah alamat;
3. Legalitas Kawasan objek sengketa Tahun 2002 – 2004;
4. Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk bertindak selaku Penggugat (*exceptio disqualificatio*);
5. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara (kompetensi absolut);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mgl., tanggal 25 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan lahan 400 Ha yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari 9.600 Ha dan tidak termasuk dalam 33.500 Ha yang disahkan Besluit Resident Lampung District Nomor 249, tanggal 12 April 1940;
3. Menyatakan Penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Notaris Cahya Witri Dedyah, S.H., demikian juga seluruh surat/dokumen yang menjadi dasar penerbitan Akta tersebut merupakan Akta otentik dan sah sesuai ketentuan hukum dan belum pernah dibatalkan sebagaimana sesuai dengan nomor-nomorinya;
4. Menyatakan pemilik lahan sebelumnya "objek sengketa 400 HA" dapat dan cukup membuktikan secara sah atas kepemilikan lahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tersebut pada seluruh AJB yang memiliki nomor sendiri-sendiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Gunung dan diketahui oleh Camat Mesuji Lampung dengan nomor sebagaimana melekat pada AJB;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat secara sebagian atau secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada kerugian Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat II dalam memberikan Ijin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada Tergugat I dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 telah mempertimbangkan keberadaan lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, dengan demikian keberadaan objek sengketa 400 HA milik Penggugat patut diakui berada didalam pertimbangan tersebut;
8. Menyatakan perbuatan Penggugat memasuki, melintasi, menguasai, menggarap dan menanam 400 HA di atas lahan/tanah di areal yang dimaksud oleh Tergugat II pada Lampiran II Konsideran keempat pada SK Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan pemberian ijin HPHTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan SK Menhut Nomor 9983/KPTS-II/2002 dan Pemberlakuan kembali SK Nomor 93/KPTS-II/1997 oleh Tergugat II, tidak menghilangkan hak kepemilikan Penggugat terhadap lahan 400 HA objek sengketa sebagai pihak ketiga;
10. Menyatakan Tergugat I adalah Pengusaha/Perusahaan berbadan hukum Perseroan yang tidak baik;
11. Menghukum Tergugat I membayar seluruh kerugian Penggugat yang telah terjadi dan dihitung sampai dengan perkara ini diputus, adalah:
Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*)

a. Materiiil

Jika Tergugat I bermaksud menguasai objek sengketa, maka telah lahir kewajiban Tergugat I yang tidak dijalkannya sejak tahun 1997, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri adalah :

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



i. 400 Ha x Rp150.000.000,00 total Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah); Harga transaksi jual beli lahan kepala sawit produktif adalah Rp150.000.000,00/Ha. yang mengandung komponen berikut ini:

1. Pembelian lahan 400 HA;
2. Biaya *land clearing* 400 HA;
3. Biaya membangun sarana dan prasarana;
4. Biaya pembibitan dan penanaman kelapa sawit;
5. Biaya pemeliharaan kepala sawit;

ii. Biaya pengamanan guna mempertahankan lahan seluas 400 Ha beserta isinya sejak tahun 2010 adalah 5 tahun x 12 x Rp50.000.000,00 = Rp3.000.000.000,00

iii. Biaya berperkara hukum guna membela diri dan mempertahankan lahan Rp.5.000.000.000,00

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.141.000,00 (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT.TJK., tanggal 5 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mgl., tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 29 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 93/PDT/2018/PT.TJK., *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala masing-masing pada tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



Putusan Provisi

- Mengabulkan putusan provisi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan lahan 400 Ha yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari 9.600 Ha dan tidak termasuk dalam 33.500 Ha yang disahkan Besluit Resident Lampung District Nomor 249, tanggal 12 April 1940;
3. Menyatakan Penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Notaris Cahya Witri Dedyah S.H., demikian juga seluruh surat/dokumen yang menjadi dasar penerbitan Akta tersebut merupakan Akta otentik dan sah sesuai ketentuan hukum dan belum pernah dibatalkan sebagaimana sesuai dengan nomor-nomorinya;
4. Menyatakan pemilik lahan sebelumnya "objek sengketa 400 HA" dapat dan cukup membuktikan secara sah atas kepemilikan lahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tersebut pada seluruh AJB yang memiliki nomor sendiri-sendiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Gunung dan diketahui oleh Camat Mesuji Lampung dengan nomor sebagaimana melekat pada AJB;
5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi secara sebagian atau secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Termohon Kasasi akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada kerugian Para Pemohon Kasasi;
7. Menyatakan tanaman Karet Termohon Kasasi yang ada di lahan 400 Ha menjadi milik Para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Turut Termohon Kasasi dalam memberikan Ijin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada Termohon Kasasi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 telah mempertimbangkan keberadaan lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, dengan demikian keberadaan objek sengketa 400 HA milik Para Pemohon Kasasi patut diakui berada di dalam pertimbangan tersebut;
9. Menyatakan perbuatan Para Pemohon Kasasi memasuki, melintasi, menguasai, menggarap dan menanam 400 HA di atas lahan/tanah di areal yang dimaksud oleh Turut Termohon Kasasi pada Lampiran II Konsideran keempat pada SK Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan di atas lahan yang menjadi objek sengketa dan sekitarnya terjadi kekosongan Ijin HPHTI pada kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, dengan demikian Termohon Kasasi telah putus secara hukum haknya dengan Turut Termohon Kasasi di atas areal yang disebutkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997;
11. Menyatakan pemberian ijin HPHTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan SK Menhut Nomor 9983/KPTS-II/2002 dan Pemberlakuan kembali SK Nomor 93/KPTS-II/1997 oleh Turut Termohon Kasasi tidak menghilangkan hak kepemilikan Para Pemohon Kasasi terhadap lahan 400 HA objek sengketa sebagai pihak ketiga;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan pemberlakuan kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 yang berdasarkan perdamaian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tanpa melibatkan yang berkepentingan, khususnya pemegang/pemilik/penggarap lahan di dalamnya atau lahan yang tidak dimiliki oleh Kehutanan merupakan kelalaian Turut Termohon Kasasi, dengan demikian dengan tidak melibatkan Para Pemohon Kasasi merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Termohon Kasasi adalah Pengusaha/Perusahaan berbadan hukum Perseroan yang tidak baik;
14. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk melakukan dan mentaati putusan ini secara serta merta walaupun ada upaya hukum, yaitu “melepaskan dan membebaskan objek sengketa 400 HA milik Para Pemohon Kasasi dan berkaitan juga dengan tanah/lahan berupa Jalan, Pemukiman/Desa, fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti Sekolah Dasar Negeri, Masjid dan Musola, Puskesmas Pembantu, Taman Pemakaman Umum, Kantor Desa, Sawah, Perladangan, Sungai, dan lain-lain menuju objek sengketa dari Jalan Utama yang termasuk lahan pihak ketiga, setidaknya adalah lahan sebelum Turut Termohon Kasasi mengeluarkan pada SK Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997;
15. Menghukum Turut Termohon Kasasi untuk membuat Surat Dinas kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Kepala Kepolisian RI bahwa Pemohon Kasasi II H. Hendy T Haroen yang telah dihukum dengan Putusan Nomor 316 K/PID.SUS/2012 *juncto* 137/Pid/2011/PN.TK., tanggal 15 Desember 2011 *juncto* Nomor 109/Pid.B/2011/PN.Mgl., tanggal 26 Oktober 2011 adalah suatu kesalahan dalam penerapan hukum, karena dakwaan memasuki dan menggarap kawasan hutan adalah bukan perbuatan pidana, akibat tanah seluas 400 HA masih sah dan diakui kepemilikannya sebagai milik/garapan pihak ketiga yang belum pernah dilakukan ganti kerugian oleh Termohon Kasasi;



16. Menghukum Turut Termohon Kasasi yang tidak menjalankan kewajiban meminta persetujuan DPR RI dalam Penetapan Kawasan Hutan Register 45;
17. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi guna membatalkan dan mencabut SK Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts-II/1993, tanggal 22 November 1993 dan turunannya serta akibat hukumnya;
18. Menyatakan PT Inhutani V tidak pernah sebagai pemilik saham dan/atau tidak pernah mendirikan Perseroan PT Silva Inhutani Lampung sebagai perusahaan patungan;
19. Menyatakan Turut Termohon Kasasi telah melanggar hukum dalam penerbitan SK Nomor 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997;
20. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi mencabut dan membatalkan 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997;
21. Menyatakan pemberian pinjaman dana reboisasi oleh Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi pelanggaran hukum;
22. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan, untuk melakukan audit terhadap pinjaman dana reboisasi dan pelaksanaan HPHTI oleh Termohon Kasasi dengan menunjuk Auditor Independent dengan pembiayaan oleh Termohon Kasasi;
23. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi paling lama 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Audit, guna melaporkan hasil Audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
24. Menghukum Termohon Kasasi untuk melakukan pembebasan lahan kelapa sawit milik Para Pemohon Kasasi, yang dihitung nilainya pada saat putusan ini dibacakan adalah senilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan perincian lahan beserta isinya = 400 Ha x Rp150.000.000,00
25. Menghukum Termohon Kasasi membayar seluruh kerugian Para Pemohon Kasasi yang telah terjadi dan dihitung sampai dengan perkara ini diputus adalah:
Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*)
 - a. Materiiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Termohon Kasasi bermaksud menguasai objek sengketa, maka telah lahir kewajiban Termohon Kasasi yang tidak dijalkannya sejak tahun 1997, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri adalah:

- i. 400 Ha x Rp150.000.000,00 total Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah); Harga transaksi jual beli lahan kepala sawit produktif adalah Rp150.000.000,00/Ha yang mengandung komponen berikut ini:
 - Pembelian lahan 400 HA;
 - Biaya land clearing 400 HA;
 - Biaya membangun sarana dan prasarana;
 - Biaya pembibitan dan penanaman kelapa sawit;
 - Biaya pemeliharaan kepala sawit;
 - ii. Biaya pengamanan guna mempertahankan lahan seluas 400 Ha beserta isinya sejak tahun 2010 adalah 5 tahun x 12 x Rp50.000.000,00 = Rp3.000.000.000,00
 - iii. Biaya berperkara hukum guna membela diri dan mempertahankan lahan Rp5.000.000.000,00
- b. Imateriil
- i. Mengalami penahanan di Rutan sehingga mengalami gangguan kesehatan, jiwa dan harga diri Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - ii. Tidak dapat bekerja dan memiliki hutang untuk menghidupkan istri dan anak sejak tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00
 - iii. Ketakutan dan dikejar oleh Aparat Penegak Hukum/Penyelenggara Negara (Kejaksaan dan Kepolisian) mengakibatkan gangguan kejiwaan dan kesehatan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- c. Kerugian yang akan datang.
- i. Gagal panen kelapa sawit Rp10.000.000.000,00.
 - ii. Kerusakan kelapa sawit akibat dilarang memasuki areal Rp10.000.000.000,00;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Kerusakan lahan akibat dimasuki/diinjak-injak Tergugat Rp500.000.000,00;
- iv. Akibat dipenjara dan proses persidangan pidana kehutanan Rp1.000.000.000,00;
- v. Membayar Tenaga Kerja yang tidak dapat bekerja Rp1.000.000.000,00;
- vi. Biaya Pengacara Rp. 1.000.000.000,00.

26. Menghukum Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran sekaligus kepada Para Pemohon Kasasi setelah putusan ini dibacakan tanpa penundaan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan;

27. Menghukum Termohon Kasasi dengan perintah penyitaan harta benda yang telah diletakkan sita jaminan atau harta benda lainnya yang selanjutnya untuk dilelang sampai dengan nilainya mencapai nilai hukuman pada amar 24 dan 25 tercapai;

28. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;



- Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 688/KPTS-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sementara kepada PT Silva Lampung Abadi atas areal seluas 32.600 Ha (tiga puluh dua ribu enam ratus hektar) di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas areal seluas ± 43.100 Ha (empat puluh tiga ribu seratus hektar) di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT Silva Inhutani Lampung, dengan demikian Tergugat I telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1991, bahkan pada tahun 1997 Tergugat I memperoleh penambahan lahan sampai ± 43.100 Ha (empat puluh tiga ribu seratus hektar), sementara Penggugat I dan II baru membeli objek sengketa pada tanggal 9 September 2002 dan tanggal 10 Oktober 2003, dan ternyata Penggugat I dan II telah menanam sawit dan menjadikan objek sengketa tersebut menjadi Hutan Tanaman Industri, namun tidak ada bukti bahwa objek sengketa dikeluarkan dan tidak termasuk HPHTI yang dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tersebut dinyatakan bahwa: apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT Silva Inhutani Lampung dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ternyata tidak ada bukti Penggugat I dan Penggugat II untuk menyelesaikan permasalahan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan Tergugat I sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang menguasai tanah/lahan yang dipergunakan oleh Penggugat I dan Penggugat II nyatanya telah menanam sawit atau menjadikan tanah/lahan tersebut menjadi hutan tanaman industri;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj. MUSTIKA RENY dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. MUSTIKA RENY**, dan **2. H. HENDY T. HAROEN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3026 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)